



**PUTUSAN**

Nomor 882/Pid.Sus/2020/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **YUDHA WIRATAMA.**  
Tempat Lahir : Serbelawan.  
Umur/ Tanggal lahir : 36 Tahun/ 30 Nopember 1983.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Jeruk Bawah No. 20 Kel. Bantan Kec.  
Siantar Barat Kota Pematagsiantar.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : D-3.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Besar Banjarnahor, S.H., dan rekan Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor :882 /Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pematangsiantar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 102/ Pen. Pid/ 2020/ PN Pms tanggal 7 April 2020;

## Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 882/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 11 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
2. Surat Panitera Nomor: 882/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 12 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 19 Mei 2020, Nomor : 102/Pid.Sus/2020/PN Pms;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA:

Bahwa ia **terdakwa YUDHA WIRATAMA** pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh bertempat di Jalan Maluku Atas Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara :

-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa YUDHA WIRATAMA menelepon saksi FAJAR ASMANTO (penuntutan dilakukan terpisah) untuk memesan shabu dari saksi FAJAR ASMANTO lalu terdakwa datang ke kamar kos saksi FAJAR ASMANTO di Jalan KKO Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dan memberikan kepada saksi FAJAR ASMANTO uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi FAJAR ASMANTO pergi untuk membeli shabu kepada NANDA (DPO) dengan harga Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dikantongi saksi FAJAR ASMANTO untuknya lalu saksi FAJAR ASMANTO kembali ke kamar kostnya pada sekira pukul 21.45 WIB dan memberikan 1 (satu) paket shabu

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor :882 /Pid.Sus/2020/PT MDN



kepada terdakwa kemudian paket itu dibagi dua oleh teman terdakwa yaitu EKI (DPO) lalu 1 (satu) paket diberikan kepada EKI sedangkan 1 (satu) paket untuk terdakwa dan terdakwa pergi dari tempat itu untuk mengantar EKI dengan mengendarai sepeda motor milik saksi FAJAR ASMANTO berupa : 1 (satu) unit Honda merk Verza BK 3327 AB dan terdakwa menyimpan 1 (satu) paket shabu tersebut dengan cara mendudukinya diatas jok sepeda motor, dan ketika terdakwa sedang melintas di Jalan Maluku Atas Kel. Bukti Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar terdakwa ditangkap oleh saksi SYAMUEL SIMORANGKIR, saksi YANSER LUMBANTOBING, saksi DEDI SIREGAR, dan saksi RIZKI RIDHO yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Pematangsiantar yang sebelumnya mendapat informasi ada orang yang membawa shabu dan lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu dari dekat ban sepeda motor yang diakui terdakwa adalah shabu miliknya yang jatuh dari jok sepeda motor, sedangkan EKI berhasil melarikan diri, dan terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut didapat dari saksi FAJAR ASMANTO sehingga kemudian saksi FAJAR ASMANTO ditangkap di kamar kostnya dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Himax dari kantung celana depan sebelah kanan yang dipakai saksi FAJAR ASMANTO dan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari kantung celana depan sebelah kiri dan saksi FAJAR ASMANTO mengakui bahwa shabu yang ada pada terdakwa berasal dari saksi FAJAR ASMANTO, dan oleh karena para terdakwa tidak memiliki ijin atas shabu tersebut maka para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya shabu-shabu tersebut dikirimkan ke Pusat Laboratorium Forensik Labfor Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 123/ NNF / 2020 tanggal 10 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti an. YUDHA WIRATAMA dan FAJAR ASMANTO yang diperiksa berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,20 gram;

**Dengan hasil kesimpulan :**

- Barang bukti A yang dianalisis adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 51/10040.00/2020 tanggal 03 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DARMA SATRIA, SE, sebagai Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang Pematangsiantar, dengan hasil penimbangan atas barang bukti yang disita dari tersangka an. YUDHA WIRATAMA dan FAJAR ASMANTO berupa :

- 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu, berat 0,48 gram, berat bersih 0,20 gram;

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Atau**

**KEDUA :**

-----Bahwa ia **terdakwa YUDHA WIRATAMA** pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh bertempat di Jalan Maluku Atas Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara :

-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa YUDHA WIRATAMA menelepon saksi FAJAR ASMANTO (penuntutan dilakukan terpisah) untuk memesan shabu dari saksi FAJAR ASMANTO lalu terdakwa datang ke kamar kos saksi FAJAR ASMANTO di Jalan KKO Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dan memberikan kepada saksi FAJAR ASMANTO uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi FAJAR ASMANTO pergi untuk membeli shabu kepada NANDA (DPO) dengan harga Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dikantongi saksi FAJAR ASMANTO untuknya lalu saksi FAJAR ASMANTO kembali ke kamar kostnya pada sekira pukul 21.45 WIB dan memberikan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa kemudian paket itu dibagi dua oleh teman terdakwa yaitu EKI (DPO) lalu 1 (satu) paket diberikan kepada EKI sedangkan 1 (satu) paket untuk terdakwa dan terdakwa pergi dari tempat itu untuk mengantar EKI dengan mengendarai sepeda motor milik saksi FAJAR ASMANTO berupa : 1 (satu) unit Honda merk Verza BK 3327 AB dan terdakwa menyimpan 1 (satu) paket shabu



tersebut dengan cara mendudukinya diatas jok sepeda motor, dan ketika terdakwa sedang melintas di Jalan Maluku Atas Kel. Bukti Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar terdakwa ditangkap oleh saksi SYAMUEL SIMORANGKIR, saksi YANSER LUMBANTOBING, saksi DEDI SIREGAR, dan saksi RIZKI RIDHO yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Pematangsiantar yang sebelumnya mendapat informasi ada orang yang membawa shabu dan lalu melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu dari dekat ban sepeda motor yang diakui terdakwa adalah shabu miliknya yang jatuh dari jok sepeda motor, sedangkan EKI berhasil melarikan diri, dan terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut didapat dari saksi FAJAR ASMANTO sehingga kemudian saksi FAJAR ASMANTO ditangkap di kamar kostnya dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Himax dari kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai saksi FAJAR ASMANTO dan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kiri dan saksi FAJAR ASMANTO mengakui bahwa shabu yang ada pada terdakwa berasal dari saksi FAJAR ASMANTO, dan oleh karena para terdakwa tidak memiliki ijin atas shabu tersebut maka para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya shabu-shabu tersebut dikirimkan ke Pusat Laboratorium Forensik Labfor Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 123/ NNF / 2020 tanggal 10 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti an. YUDHA WIRATAMA dan FAJAR ASMANTO yang diperiksa berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,20 gram;

**Dengan hasil kesimpulan :**

- Barang bukti A yang dianalisis adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 51/10040.00/2020 tanggal 03 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DARMA SATRIA, SE, sebagai Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang Pematangsiantar, dengan hasil penimbangan atas barang bukti yang disita dari tersangka an. YUDHA WIRATAMA dan FAJAR ASMANTO berupa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu, berat 0,48 gram, berat bersih 0,20 gram;

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

## KETIGA :

-----Bahwa ia **terdakwa YUDHA WIRATAMA** pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Jalan Jeruk Bawah no. 20 Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara : -----

-----Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa YUDHA WIRATAMA mengkonsumsi shabu di rumahnya di Jalan Jeruk Bawah No. 20 Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dengan cara pertama kali terdakwa membentuk bong (alat penghisap shabu) dan setelah terbentuk lengkap dengan pipet dan pipa kacanya maka shabu dimasukkan ke dalam pipa kacanya dan dibakar dan asap yang keluar dari bong tersebut kemudian dihisap seperti menghisap rokok dan efek yang dirasakan terdakwa adalah badan tidak cepat mengantuk dan badan menjadi segar.-----

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 124/ NNF / 2020 tanggal 13 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa :

- 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml urine milik terdakwa YUDHA WIRATAMA adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor :882 /Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana tertanggal 30 April 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa YUDHA WIRATAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDHA WIRATAMA dengan pidana penjara selama : **5 (lima) tahun** dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) unit HP Merk Realme;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Verza BK 3327 AB;
  - 1 (satu) unit HP Merk Himax;
  - Uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)

**Masing-masing dipergunakan dalam perkara An. Fajar Asmanto**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 19 Mei 2020 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YUDHA WIRATAMA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan permufakatan jahat tanpa hak membeli Narkotika Golongan I**” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun dan denda sejumlah Rp1000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor :882 /Pid.Sus/2020/PT MDN



5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit HP Merk Realme, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Verza BK 3327 AB, 1 (satu) unit HP Merk Himax, Uang sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), **masing-masing dipergunakan dalam perkara An. Fajar Asmanto;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 19 Mei 2020 tersebut Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2020 telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 34/Akta.Pid/2020/PN Pms, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Mei 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 19 Mei 2020 tersebut Penuntut Umum pada tanggal 26 Mei 2020 telah pula mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 41/Akta.Pid/2020/PN Pms, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2020;

Telah membaca, relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang mana isinya telah memberitahu kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2020 untuk masing-masing mempelajari berkas perkara ini dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2020 dan Penuntut Umum pada tanggal 26 Mei 2020, sedangkan putusan diucapkan pada tanggal 19 Mei 2020, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan oleh yang berhak dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 19 Mei 2020, sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon Banding (terdakwa) keberatan serta tidak dapat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Tanggal 12 Mei 2020 tersebut, karena pidana yang di jatuhkan terlalu berat dan tidak di dasarkan kepada hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pemohon Banding (terdakwa) mengajukan permohonan Banding ini;

- b. Bahwa pemohon Banding beserta memori Banding ini di ajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang di tentukan undang-undang, oleh karena itu mohon kepada bapak/ ibu ketua Pengadilan Tinggi yang terhormat, kiranya permohonan Banding yang di ajukan terdakwa dapat diterima;
- Bahwa Hakim (Judex Factie) memutuskan perkara ini salah menerapkan pasal terhadap pemohon banding
  - Bahwa Hakim (Judex Factie) memutus perkarannya ini berdasarkan emosi semata bukan berdasarkan fakta-fakta persidangan dan barang bukti yang di peroleh
  - Bahwa Putusan hakim (judex factie) merupakan putusan yang keliru dan tidak sesuai dengan teori tujuan Pemidanaan dalam hukum Pidana
  - Bahwa Pemohon Banding adalah korban Penyalahgunaan Narkotika yang harus di rehabilitasi bukan di pidana penjara.
  - Bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Simalungun dan Majelis Hakim (Judex Factie) pada tingkat pertama mengabaikan fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti dalam mengambil keputusan. Dakwaan JPU hanya melihat perbuatan menyimpan, memiliki, menguasai narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga fakta dan kebenaran yang lebih jelas di tutupi oleh jaksa dan hakim
  - Bahwa Pemohon Banding Berterus terang di pengadilan, mengakui kesalahannya karena tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika.
  - Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut NANDA (Daftar pencarian Orang) yang merupakan bandar besar yang seharusnya ditangkap
  - Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut digunakan terdakwa bersama FAJAR ASMANTO (berkas terpisah).
  - Bahwa Narkotika itu akan digunakan terdakwa tetapi sebelum terdakwa memakainya terdakwa sudah ditangkap polisi
  - Bahwa pemohon sangat menyesali perbuatan yang pemohon lakukan, dan pemohon berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum lagi.

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor :882 /Pid.Sus/2020/PT MDN



- Bahwa didalam dakwaan ketiga bahwa Narkotika digunakan terdakwa agar menambah stamina terdakwa setelah capek bekerja
- Bahwa terdakwa adalah pemakai kambuhan yang seharusnya direhab bukan dipenjarakan
- Bahwa PEMOHON BANDING membeli sabu tersebut untuk dipakai bersama ,tetapi sebelum dipakai pemohon banding,pemohon banding sudah ditangkap polisi
- Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka PEMOHON BANDING :

a. memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN.Pms dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan Putusan sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Pemohon;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No.102 /Pid.Sus/2020/PN.Pms;
- Meringankan Hukuman pemohon banding
- Membebani biaya perkara kepada Pemohon Banding

**Apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain, maka PEMOHON BANDING mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam hal ini tidak ada mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 19 Mei 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 19 Mei 2020, serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan, bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana



yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 19 Mei 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berhubung pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa melebihi dari masa penahanan yang sudah dijalannya dan Majelis Hakim Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l jo pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 19 Mei 2020, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sejumlah Rp.2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor :882 /Pid.Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 oleh kami, RONIUS, S.H, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, LELIWATY, S.H.,M.H dan NURSYAM, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh MASRUKIYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

LELIWATY, S.H.,M.H

RONIUS, S.H

NURSYAM, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

MASRUKIYAH, S.H.